



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

....., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Parang, Desa Bonto Matene, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dan keduanya adalah advokat yang berkedudukan hukum di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 6/SK/P/II/2018/PA.Batg tanggal 1 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

....., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Siaung, Desa Siaung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor:

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pdt.G/2018/PA.Batg tertanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 di Golo, Desa Harapan, Kecamatan Tolin Osoin, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara).
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama ANTO, Wali Nikah adalah (Ayah kandung Penggugat), dan selaku saksi adalah lelaki JAJJI dan SYAKIR, sedangkan mahar atau mas kawinnya adalah berupa satu buah Cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tolin Osoin.
4. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat / tidak terdaftar atau dengan kata lain pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dimohon kiranya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat disahkan terlebih dahulu (itsbat nikah) lalu kemudian menceraikannya dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan point 1 di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 di Golo, Desa Harapan, Kecamatan Tolin Osoin, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara).
 - b. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama (umur 5 tahun).
 - c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Barru selama kurang lebih tiga tahun lamanya. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bantaeng.

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa di awal-awal pernikahannya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud tidaklah berlangsung lama karena sejak tahun 2014 atau empat tahun setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diselimuti oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.

e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat memiliki sifat suka marah (temperamen).
- Tergugat ringan tangan, yaitu suka memukul Penggugat.
- Tergugat lalai didalam melaksanakan kewajibannya selaku suami dalam hal memberi nafkah lahir kepada isterinya (Penggugat).

f. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada awal bulan Oktober 2017, perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini.

g. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi seperti di awal-awal pernikahannya, dan disamping itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

h. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena didasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (d), huruf (f), dan atau huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (d), dan atau huruf (f)

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dimana dinyatakan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- **Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak lain.**
- **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**
- **Suami melanggar taklik-talak.**

i. Bahwa dalam rangka pencatatan atas suatu perceraian, maka berdasar atas ketentuan Pasal 147 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dahulu dilaksanakan guna didaftar atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

j. Bahwa begitu pula halnya mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan megadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, dengan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Golo, Desa Harapan, Kecamatan Tolin Osoin, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) ;

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa
Tergugat, terhadap
Penggugat, ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta
Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dahulu dilaksanakan guna
didaftar atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir sedangkan Tergugat tidak
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar rukun dengan Tergugat, namun
tidak berhasil;

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa

1., Saksi adalah Ayah kandung Penggugat, saksi
tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2010
di Desa Harapan, Kecamatan Tolin Osoin, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Timur;
- Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang
bernama Anto;

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat yaitu saksi sendiri;
- Saksi-saksi nikah adalah Jajji dan Syakir;
- Mahar Penggugat adalah cincin emas seberat 2 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
- Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
- Sepanjang usia pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tidak pernah bercerai;
- Selama usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahan pernikahannya;
- Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Penggugat dan Tergugat berselisih sejak tahun 2014;
- Saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat emosional, suka berkata kasar kadang memukul Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017;
- Saksi telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2., Saksi adalah teman Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 di Desa Harapan, Kecamatan Tolin Osoin, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur;
- Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam yang bernama Anto;
- Yang menjadi wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Saksi-saksi nikah adalah Jajji dan Syakir;
- Mahar Penggugat adalah cincin emas seberat 2 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
- Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
- Sepanjang usia pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tidak pernah bercerai;
- Selama usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahan pernikahannya;
- Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Penggugat dan Tergugat berselisih sejak tahun 2014;
- Saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat emosional, suka berkata kasar kadang memukul Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017;
- Saksi telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 6/SK/P/II/2018/PA.Batg. tanggal 29 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada dan pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini.

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karenanya Penggugat meminta disahkan pernikahannya dalam rangka pengajuan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan/itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa dirinya adalah isteri Tergugat maka Majelis menilai Penggugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan tentang Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon pengesahan nikah atas pernikahannya dengan Tergugat yang pernah dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Desa Harapan, Kecamatan Tolin Osoin, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, komulasi dengan gugatan perceraian oleh karenanya perlu dipertimbangkan satu persatu, karena perceraian hanya bisa terjadi dalam atau karena adanya perkawinan maka keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 15

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 di Desa Harapan, Kecamatan Tolin Osoin, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan diwakilkan kepada imam kampung bernama Anto, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Jajji dan Syakir serta mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 gram, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dan keterangan yang diberikan dilandasi pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Desa Harapan, Kecamatan Tolin Osoin, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan diwakilkan kepada Anto selaku Imam dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Jajji dan Syakir serta mas kawin berupa Cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa, sewaktu menikah, Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama, beragama Islam dan berhak sebagai wali. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jajji dan

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 11



Syagir. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan mewakilkan kepada Imam bernama Anto setelah melalui serah terima wali dengan wali nikah Penggugat yang hadir pada saat itu juga karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وشروط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: *"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . ."* ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang keabsahan

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis perlu mendengar saksi dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang mana saksi-saksi tersebut telah dewasa dan disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, yang merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian para saksi telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2010;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional, sering berkata-kata kasar, terkadang memukul dan tidak menafkahi Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017;
5. Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sejak tahun 2014;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak jika dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yaitu *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang sebab perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, dengan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Desa Harapan, Kecamatan Tolin Osoin, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis Hakim, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	: Rp. 320.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,00</u>

Jumlah : Rp. 411.000,00,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Batg. hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)